

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NOMOR: 005 / BA / VIII / 2024

NOMOR: 172.11 / 20 / VIII / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASIP KHASANI, S.IP., MM : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6245 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

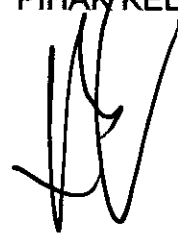
Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

✓ PIHAK KESATU, u



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

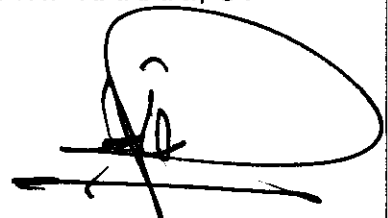
✓ PIHAK KEDUA, d



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NOMOR: 005/BA/VIII/2024

NOMOR: 132. II / 20 / VIII / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

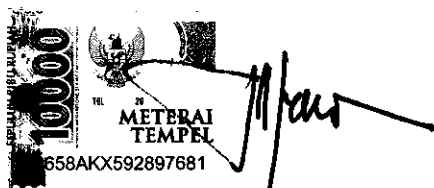
1. YASIP KHASANI, S.IP., MM : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6245 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NOMOR: 005/BA/VIII/2024

NOMOR: 172.11/20/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

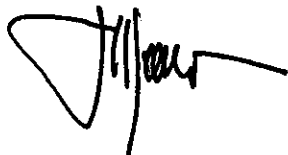
1. YASIP KHASANI, S.IP., MM : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6245 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

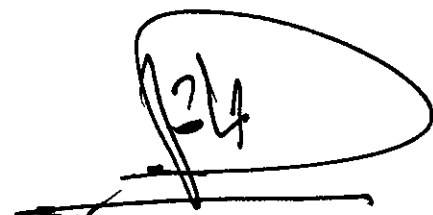
PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD